



PUTUSAN
Nomor 510 /Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : KHOLID Bin (Alm) SAMAR;
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun/ 27 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tengkurak RT. 007 RW. 003 Desa
Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/ 21 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kalong Masjid RT. 002 RW. 002
Desa Barengkok Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;



Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : **SANUSI ALIAS POLOS BIN TOHA;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Negara Rt.001/Rw.005, Ds. Negara, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHOLID Bin (Alm) SAMAR, Terdakwa II JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, dan Terdakwa III SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHOLID Bin (Alm) SAMAR, Terdakwa II JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, dan Terdakwa III SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting potong berwarna gagang hitam;
 - 1 (satu) buah switer berwarna kuning bertulis 3Second;*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
 - 1 (satu) Lembar Invoice Pembelian barang PT. Shunfa Lenggeng Jaya Steel;

Tetap Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mengakui perbuatannya serta hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. KHOLID Bin (Alm) SAMAR, bersama-sama dengan Terdakwa II. JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, Terdakwa III. SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA, Saksi ADE ANDRIAN Bin SARWADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ROSID (DPO /02/V/RES.1.8/2024/Reskrim Tanggal 30 Mei 2024), dan SADUR (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 jam 21.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang beralamat di Kawasan Modern Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;* perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa I. KHOLID Bin (Alm) SAMAR ditelfon oleh Saksi ADE ANDRIAN Bin SARWADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa di dalam PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang beralamat di Kawasan Modern Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ada elemen tembaga, lalu Saksi ADE ANDRIAN mengajak Terdakwa I untuk mengambil elemen tembaga tersebut, kemudian Terdakwa I menjawab “*gak ada alatnya*”;

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 Wib ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, Terdakwa III. SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA, ROSID (DPO), dan SADUR (DPO) sedang berada di Pos Kamling yang beralamat di Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Saksi ADE ANDRIAN menelfon Terdakwa I kembali dan berkata “*gimana nih jadi ngambil gak?*”, dan Terdakwa I menjawab “*bisa dipotong gak tembaganya?*”, lalu Saksi ADE ANDRIAN berkata “*bisa dipotong, kalau bisa sekalian bawa kunci baud*”, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, ROSID, dan SADUR untuk

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



bersama-sama mengambil elemen tembaga yang berada di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, selanjutnya Terdakwa II, III, ROSID, dan SADUR menyetujui ajakan Terdakwa I;

-----Bahwa sekira jam 18.00 Wib Terdakwa I mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting potong berwarna gagang hitam di sebuah Lapak yang beralamat di Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang akan dipergunakan untuk memotong elemen tembaga, kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II, III, dan ROSID di Pos Kamling;

-----Bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, III, dan ROSID berangkat menuju PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di Pagar Belakang PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, III, dan ROSID menggali lubang bawah pagar belakang yang terbuat dari tumpukan batu menggunakan tangan, kemudian setelah membuat lubang dan bisa digunakan untuk masuk ke dalam area perusahaan, selanjutnya Terdakwa I dan III masuk kedalam perusahaan melalui lubang tersebut sedangkan Terdakwa II dan ROSID menunggu di luar pagar dekat lubang masuk;

-----Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I dan III masuk dan berjalan menuju ke tempat penyimpanan barang yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saksi ADE ANDRIAN melalui telfon, lalu Terdakwa I dan III langsung memotong elemen tembaga yang terpasang di tungku peleburan dalam tempat penyimpanan barang itu dengan menggunakan gunting potong tembaga dan setelah dirasa cukup, kemudian Terdakwa I dan III membawa potongan elemen tembaga ke pagar belakang menuju lubang tempat masuk tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, selanjutnya Terdakwa I dan III mengeluarkan potongan elemen tembaga melalui lubang yang telah digali tersebut, setelah itu Terdakwa I dan III keluar area perusahaan, lalu Terdakwa I, II, III, dan ROSID pergi membawa potongan elemen tembaga tersebut dan ketika diperjalanan bertemu dengan Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR, kemudian Terdakwa I berkata “sudah beres ngambilnya”, selanjutnya Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR membawa potongan elemen tembaga tersebut ke Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, setelah itu Terdakwa I dan II pergi ke Lapak milik BUANG (DPO/02/V/RES.1.8/2024/Reskrim Tanggal 30 Mei 2024) yang beralamat di Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan langsung menjual potongan elemen tembaga kepada BUANG dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I dan III kembali ke Pos Kamling dan membagi uang hasil penjualan potongan elemen tembaga tersebut dengan rincian Terdakwa I, II, III, dan ROSID masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR sedang meminum minuman keras di Pos Kamling, kemudian Saksi ADE ANDRIAN mengajak untuk mengambil elemen tembaga yang masih ada di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, selanjutnya Terdakwa I, II, III, ROSID dan SADUR menyetujui ajakan Saksi ADE ANDRIAN;

-----Bahwa sekira jam 03.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR pergi menuju ke PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL melalui pagar belakang, lalu Terdakwa III bersama dengan Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR masuk melalui lubang yang sudah digali sebelumnya sedangkan Terdakwa I, II dan ROSID menunggu di luar pagar, kemudian Terdakwa III, Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR langsung mengambil elemen tembaga dengan cara memotong menggunakan gunting potong tembaga dan setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa III, Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR membawa potongan elemen tembaga tersebut ke pagar belakang menuju lubang tempat masuk tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, setelah itu Terdakwa III, Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR mengeluarkan potongan elemen tembaga melalui lubang yang telah digali tersebut, lalu Terdakwa III, Saksi ADE ANDRIAN dan SADUR keluar area perusahaan, kemudian Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR pergi membawa potongan elemen tembaga tersebut ke Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi ADE ANDRIAN langsung menuju Lapak milik BUANG dan menjual potongan elemen tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I dan Saksi ADE ANDRIAN kembali ke Pos Kamling membagi uang hasil penjualan potongan elemen tembaga tersebut dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR pulang ke rumah masing-masing;

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Saksi ALI NURDIN Bin Rd.U.SUMANDAR (Alm) dan Saksi JHOHAN PRASTIKA PUTU WIJAYA Bin MARKHABAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Cikande) berhasil mengamankan Terdakwa I di Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang sebelumnya telah menerima Laporan Polisi dari PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan berdasarkan hasil rekaman CCTV, lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I telah mengambil potongan elemen tembaga di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL bersama dengan Terdakwa II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR, kemudian dilakukan pengembangan sekira jam 21.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Saksi ADE ANDRIAN di Perumahan Puri Kencana Desa Bloking Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II di Kampung Pringwulung Desa Pringwulung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, setelah itu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa III di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sedangkan ROSID, SADUR dan BUANG belum berhasil diamankan, kemudian Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikande untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. KHOLID Bin (Alm) SAMAR, bersama-sama dengan Terdakwa II. JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, Terdakwa III. SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA, Saksi ADE ANDRIAN Bin SARWADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ROSID (DPO, dan SADUR (DPO), PT. SHUFA LANGGENG JAYA STEEL mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp391.312.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: **YUSA YUSUF ALI SAHBANA BIN SUPRIYATNA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dengan jabatan Sebagai HRD di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan diberi kuasa oleh Direktur Utama PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL untuk melaporkan kasus pencurian potongan tembaga Element sebanyak 6 (enam) Batang dengan berat total \pm 100 (seratus) Kilogram yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Gudang Bagian Service PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL Kawasan Industri Modern Cikande Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab. Serang;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Griya Serang Asri Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa sebelumnya Direktur Mr. Huang Qinghua diberitahu oleh kepala bagian produksi Mr. WANG YUANG GANG bahwa ada barang di gudang service yang hilang, Mr. WANG YUANG GANG diberitahu oleh karyawan bagian Service Sdr. TOTO, Sdr. JAENUDIN dan Sdr. UJANG;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 08.00 Wib ketika itu saksi baru datang untuk melakukan aktifitas bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL Kawasan Industri Modern Cikande Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab. Serang setelah itu saksi dipanggil direktur Mr. Huang Qionghua setelah saksi berada di ruangan direktur kemudian saksi langsung diberitahu oleh direktur Mr. Huang Qionghua bahwa semalam ada pencurian setelah itu saksi dengan direktur Mr. Huang Qionghua membuka CCTV dan benar terdapat 5 (lima) pelaku memakai switer tertutup kepala dan masker memotong tembaga element di gudang service, dan direktur memberitahu kepada saksi bahwa direktur Mr. Huang Qionghua diberitahu oleh kepala bagian produksi Mr. WANG YUANG GANG bahwa ada barang di gudang service yang hilang, Mr. WANG YUANG GANG diberitahu oleh karyawan bagian Service saksi Sdr. TOTO, Sdr. JAENUDIN dan Sdr. UJANG setelah itu saksi langsung diperintah oleh direktur untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan setelah saksi berada di kantor polsek Cikande kemudian saksi dengan anggota kepolisian mengecek atau cek Tkp setelah selesai saksi diarahkan untuk melengkapi data barang yang hilang tersebut dan setelah lengkap saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek cikande dan saat ini saksi dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa yang pertama kali melihat atau mengetahui kehilangan barang tersebut yaitu saksi Sdr. TOTO, Sdr. JAENUDIN dan Sdr. UJANG selaku karyawan bagian Service PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya pencurian tersebut karena saksi melihat rekaman Cctv di Perusahaan tersebut dimana Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kawat pager belakang perusahaan dan menggali tanah atau melobangi pagar perusahaan dan para pelaku memotong pipa tembaga element dan posisi barang berada di gudang service terbuka tanpa dinding pembatas yang posisinya berada di belakang
- Bahwa barang berupa potongan tembaga Element sebanyak 6 (enam) Batang dengan berat total ± 100 (seratus) Kilogram yang di simpan di gudang service tersebut adalah barang tungku pembakaran/peleburan besi yang berjumlah 3 (tiga) Unit yang sedang di service atau barang yang akan digunakan oleh perusahaan;
- Bahwa Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 391.312.500 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **TOTO SAEFUDIN BIN NEDI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi sebagai karyawan di bagian Service di perusahaan PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tentang kejadian pencurian tersebut tetapi saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 diketahui sekira jam 08.00 Wib di gudang service PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL Kawasan Industri Modern Cikande Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab. Serang;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah barang element tembaga/tungku peleburan yang berhasil dipotong oleh pelaku yaitu 6 (enam) potongan elemen tembaga adalah milik perusahaan PT. SHUNFA LANGGENG JAYA

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STELL Kawasan Industri Modern Cikande Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab. Serang, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terjadinya pencurian tersebut yang saksi ketahui pada saat saksi masuk kerja dan mulai bekerja di Gudang Service dan saksi melihat bahwa barang berupa 3 (tiga) buah element tembaga/tungku peleburan yang hendak saksi service sudah terpotong oleh pelaku yang berhasil dipotong yaitu 6 (enam) potongan elemen tembaga;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 08.00 Wib ketika itu saksi baru datang untuk melakukan aktifitas bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL Kawasan Industri Modern Cikande Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab. Serang ketika saksi sampai gudang service dan akan memulai pekerjaan untuk menservice barang berupa 3 (tiga) buah element tembaga atau tungku peleburan ketika itu saksi melihat barang berupa 3 (tiga) buah element tembaga atau tungku peleburan terdapat dibagian bawah sudah terpotong atau di curi setelah itu saksi langsung mengecek ke 3 (tiga) buah elemet tembaga atau tungku peleburan tersebut dan saksi melihat terdapat 6 (enam) potong elemen tembaga yang berhasil Di curi atau hilang kemudian saksi pergi ke gedung laboratorium peleburan dan saksi melaporkan ke Sdr. AJAT selaku kepala ship di bagian peleburan dan saksi memberitahu *"dor itu elemen tembaga ada yang motong atau hilang, untuk lebih jelasnya hayu kita ke gudang"* kemudian saksi dengan Sdr. AJAT datang ke gudang service dan Sdr. AJAT langsung mengecek barang 3 (tiga) buah elemet tembaga atau tungku peleburan tersebut dan Sdr. AJAT langsung mendokumentasikan atau memfoto barang yang hilang kemudian setelah itu Sdr. AJAT langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor atau pimpinan dan setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan kembali, kemudian saksi sekarang dimintai keterangan terkait kejadian tersebut di kantor polsek cikande;
- Bahwa Letak posisi barang tersebut letaknya di gudang service yang terbuka tanpa penghalang dinding dan setelah kejadian pencurian barang berupa 3 (tiga) buah element tembaga/tungku peleburan yang berhasil dipotong oleh pelaku yaitu 6 (enam) potongan elemen tembaga tersebut tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah element tembaga/tungku peleburan yang berhasil dipotong oleh pelaku yaitu 6 (enam) potongan elemen tembaga yang disimpan di gudang service tersebut adalah barang tungku

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran/peleburan yang sedang diservice atau barang yang akan di gunakan oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi: **ALI NURDIN BIN Rd. U.SUMANDAR** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan saksi lainnya dibawah pimpinan kanit Reskrim IPDA HENRY dan yang telah ditangkap yaitu Terdakwa KHOLID, Terdakwa JOHARI Als JOGAR dan Terdakwa SANUSI Als POLOS, Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan tersebut yang pertama ditangkap yaitu Terdakwa KHOLID pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang, kemudian yang kedua malam harinya sekira jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap sdr.ADE di Perum Puri Kencana Ds. Blokang Kec. Bandung Kab. Serang, lalu sekira jam 22.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOHARI Als JOGAR di Kp. Pringwulung Ds. Pringwulung Kec. Bandung Kab. Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib di Kp. Sadang Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab.Serang dan para pelaku dilakukan penangkapan sehubungan diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelumnya dengan Terdakwa KHOLID, Terdakwa JOHARI Als JOGAR dan sdr.ADE, saksi tidak kenal namun tahu namanya sedangkan dengan Terdakwa SANUSI Als POLOS saksi sudah kenal sehubungan pernah terlibat tindak pidana sebelumnya dan di proses di Polsek Cikande, dengan pelaku saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa KHOLID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting potong yang di gunakan pada saat melakukan pencurian, dan kemudian di tangan Sdr. ADE diamankan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos sweater warna kuning yang digunakan pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa awal mula saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan yaitu berawal dari Laporan Polisi dari PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL pada tanggal 02 Mei 2024 bahwa terjadi pencurian elemen

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga di dalam PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang berlokasi di kawasan industri Modern Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dan setelah dilakukan pengecekan ke tempat kejadian serta rekaman kamera CCTV diketahui para pelaku berjumlah kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang laki laki, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit reskrim polsek cikande di dapat infomasi bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu salah satunya bernama Terdakwa KHOLID dan Saksi ADE yang merupakan karyawan dari PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL ,kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke alamat Terdakwa KHOLID tersebut namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di dapat infomasi bahwa Terdakwa KHOLID ada dirumahnya di daerah Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang sehingga saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHOLID tersebut dan ketika ditangkap Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL bersama sama dengan Saksi ADE, Terdakwa JOHARI Als JOGAR, Terdakwa SANUSI Als POLOS , Sdr. ROSID (DPO) dan Sdr. SADUR (DPO) serta Terdakwa KHOLID mengakui bahwa dalam melakukan pencurian menggunakan alat berupa gunting potong sehingga di lakukan penggeledahan di rumahnya Terdakwa KHOLID dan ditemukan barang bukti berupa gunting potong tersebut, lalu saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa lainnya dan kemudian hari itu juga berhasil ditangkap pelaku yang bernama Saksi ADE, Terdakwa JOHARI Als JOGAR di rumahnya masing masing kemudian besok paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANUSI Sls POLOS sedangkan Sdr. ROSID (DPO) dan Sdr. SADUR (DPO) belum berhasil ditangkap dan sudah melarikan diri, dan semua Terdakwa yang telah ditangkap mengakui dan membenarkan bahwa telah melakukan pencurian di PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, kemudian dari keterangan Terdakwa KHOLID bahwa barang bukti berupa elemen tembaga yang dicurinya itu telah dijual ke Sdr. BUANG di lapak Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang sehingga dilakukan pencarian terhadap Sdr. BUANG di lapaknya itu namun Sdr. BUANG tidak ada di tempat dan pulang ke pandeglang sehingga belum berhasil diamankan;

- Bahwa benar saksi mengetahui dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting potong tersebut yaitu alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dan alat tersebut diamankan dari tangan Terdakwa KHOLID, sedangkan 1 (satu) potong kaos sweater warna kuning yaitu milik saksi ADE yang dipakai dan digunakan ketika melakukan pencurian di PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi: **JHOHAN PRASTIKA PUTU WIJAYA BIN MARHABAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan saksi lainnya dibawah pimpinan kanit Reskrim IPDA HENRY dan yang telah ditangkap yaitu Terdakwa KHOLID, Terdakwa JOHARI Als JOGAR dan Terdakwa SANUSI Als POLOS, Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan tersebut yang pertama ditangkap yaitu Terdakwa KHOLID pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang, kemudian yang kedua malam harinya sekira jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap sdr.ADE di Perum Puri Kencana Ds. Blokang Kec. Bandung Kab. Serang, lalu sekira jam 22.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOHARI Als JOGAR di Kp. Pringwulung Ds. Pringwulung Kec. Bandung Kab. Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib di Kp. Sadang Ds. Barengkok Kec.Kibin Kab.Serang dan para pelaku dilakukan penangkapan sehubungan diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelumnya dengan Terdakwa KHOLID, Terdakwa JOHARI Als JOGAR dan sdr.ADE, saksi tidak kenal namun tahu namanya sedangkan dengan Terdakwa SANUSI Als POLOS saksi sudah kenal sehubungan pernah terlibat tindak pidana sebelumnya dan di proses di Polsek Cikande, dengan pelaku saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa KHOLID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting potong yang di gunakan pada saat melakukan pencurian, dan kemudian di tangan Sdr. ADE diamankan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos sweater warna kuning yang digunakan pada saat melakukan pencurian;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan yaitu berawal dari Laporan Polisi dari PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL pada tanggal 02 Mei 2024 bahwa terjadi pencurian elemen tembaga di dalam PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang berlokasi di kawasan industri Modern Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dan setelah dilakukan pengecekan ke tempat kejadian serta rekaman kamera CCTV diketahui para pelaku berjumlah kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang laki laki, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit reskrim polsek cikande di dapat infomasi bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu salah satunya bernama Terdakwa KHOLID dan Saksi ADE yang merupakan karyawan dari PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL ,kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan ke alamat Terdakwa KHOLID tersebut namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di dapat infomasi bahwa Terdakwa KHOLID ada dirumahnya di daerah Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang sehingga saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHOLID tersebut dan ketika ditangkap Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL bersama sama dengan Saksi ADE, Terdakwa JOHARI Als JOGAR, Terdakwa SANUSI Als POLOS , Sdr. ROSID (DPO) dan Sdr. SADUR (DPO) serta Terdakwa KHOLID mengakui bahwa dalam melakukan pencurian menggunakan alat berupa gunting potong sehingga di lakukan pengeledahan di rumahnya Terdakwa KHOLID dan ditemukan barang bukti berupa gunting potong tersebut, lalu saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa lainnya dan kemudian hari itu juga berhasil ditangkap pelaku yang bernama Saksi ADE, Terdakwa JOHARI Als JOGAR di rumahnya masing masing kemudian besok paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANUSI Sls POLOS sedangkan Sdr. ROSID (DPO) dan Sdr. SADUR (DPO) belum berhasil ditangkap dan sudah melarikan diri, dan semua Terdakwa yang telah ditangkap mengakui dan membenarkan bahwa telah melakukan pencurian di PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, kemudian dari keterangan Terdakwa KHOLID bahwa barang bukti berupa elemen tembaga yang dicurinya itu telah dijual ke Sdr. BUANG di lapak Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang sehingga dilakukan pencarian

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. BUANG di lapaknya itu namun Sdr. BUANG tidak ada di tempat dan pulang ke pandeglang sehingga belum berhasil diamankan;

- Bahwa benar saksi mengetahui dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting potong tersebut yaitu alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian dan alat tersebut diamankan dari tangan Terdakwa KHOLID, sedangkan 1 (satu) potong kaos sweater warna kuning yaitu milik saksi ADE yang dipakai dan digunakan ketika melakukan pencurian di PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi: **WANG YUANGANG** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala bagian Produksi dari PT. Shunfa Langgeng Jaya Stell dan saksi YUSA YUSUF ALI SAHBANA Bin (Alm) SUPRIYATNA yaitu karyawan di PT. Shunfa Langgeng Jaya Stell bagian Kepala HRD, yang melaporkan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak buah saksi saksi TOTO namun saksi tidak melihat langsung ketika kejadian pencuriannya, dan untuk kejadiannya yaitu diketahui pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 08.00 wib di dalam perusahaan PT. Shunfa Langgeng Jaya Stell kawasan industry modern cikande ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang;
- Bahwa informasi dari pihak Polsek Cikande bahwa salah satu pelaku pencurian di PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL tersebut adalah karyawan PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang bernama sdr ADE, namun saksi tidak mengetahui dibagian apa sdr ADE tersebut bekerja serta sudah berapa lama bekerjanya dan yang mengetahui urusan karyawan yaitu bagian HRD;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku tersebut yaitu berupa elemen tembaga tungku peleburan yang dipotong oleh pelaku sebanyak 6 (enam) potong, dan barang yang dicuri tersebut adalah hak milik kepunyaan dari PT.SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa bukti kepemilikan atas barang yang dicuri oleh para pelaku tersebut yaitu berupa Nota pembelian serta bukti pembayaran barang tersebut tertanggal 12 Januari 2024;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elemen tungku peleburan yang dicuri oleh pelaku tersebut sebelumnya masih utuh dan barang tersebut kondisinya masih baru sesuai nota pembelian tanggal 12 Januari 2024 dan digunakan sebagai cadangan untuk mengganti tungku yang lama;
- Bahwa Elemen tembaga tersebut fungsinya sama seperti radiator yaitu sebagai pendingin pada tungku peleburan pada saat melakukan proses produksi karena apabila tidak ada elemen tembaga sebagai pendingin tersebut maka proses peleburan tidak akan berjalan karena tungku menjadi sangat panas dan bisa hancur, dan setelah dipotong dan curi oleh pelaku tersebut elemen tembaga tungku peleburan tersebut menjadi rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga tidak bisa berfungsi dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Secara pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun dilihat dari tempat kejadian serta informasi yang di dapat bahwa pelaku masuk ke dalam pabrik dengan cara menggali tanah bagian bawah pagar belakang perusahaan lalu masuk melalui lubang yang digali itu dan mengambil elemen tembaga tungku peleburan dengan cara memotong beberapa bagian elemen tembaganya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut yang dirugikan yaitu PT.SHUNFA LANGENG JAYA STEEL dan kerugian materi yang dialami yaitu sebesar kurang lebih Rp.391.312.500 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sebesar Rp.391.312.500 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan bukti pembelian barang tersebut secara keseluruhan, namun karena beberapa bagian barangnya/elemennya di potong dan dicuri oleh pelaku sehingga barang tersebut menjadi rusak dan tidak utuh lagi sehingga tidak bisa dipakai/dipergunakan lagi dan perusahaan harus membeli lagi barang yang baru/utuh atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:KHOLID Bin (Alm) SAMAR;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa I di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang, ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Cikande sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian berupa Elemen Tembaga milik korban PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL kawasan modern Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang bersama sama dengan Sdr. ADE, Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOHARI Als JOGAR, Terdakwa III. POLOS, dan Sdr. ROSID (DPO) sedangkan korbannya yaitu PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa I di telpon oleh Sdr. ADE yang bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan memberitahukan bahwa di dalam pabrik ada Elemen tembaga dan Sdr. ADE mengajak untuk mengambil tembaga itu dan Sdr. ADE memberitahukan tempat penyimpanan elemen tembaga itu lalu Terdakwa I menjawab "Gak ada alatnya";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada di pos kamling bersama Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOGAR, Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ROSID (DPO) saat itu Sdr. ADE menelpon Terdakwa I lagi dan berkata "Gimana nih jadi ngambil gak" dan Terdakwa I menjawab "Bisa dipotong gak tembaganya" dan Sdr. ADE menjawab "Bisa dipotong, kalau bisa sekalian bawa kunci baud" lalu Terdakwa I mengajak Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOGAR, Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ROSID (DPO), kemudian sekira jam 18 .00 Wib Terdakwa I mengambil alat berupa gunting potong tembaga ke lapak yang ada di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin setelah itu Terdakwa I menemui Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOGAR, Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ROSID (DPO) lagi di pos kamling, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR, Sdr. ROSID (DPO) berangkat duluan menuju PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang tidak jauh dari perkampungan dengan berjalan kaki sedangkan Sdr. SADUR (DPO) dan Sdr. ADE saat itu masih di jalan menuju pabrik,
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) sampai di pagar belakang pabrik PT.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL lalu secara bersama-sama menggali lubang di bawah pagar belakang perusahaan lalu setelah lubang dibuat dan bisa digunakan masuk ke dalam area pabrik kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk melalui lubang tersebut ke dalam perusahaan sedangkan Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) menunggu di luar pagar dekat lubang masuk yang digali itu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS langsung menuju ke tempat penyimpanan barang yang sebelumnya di beritahu oleh Sdr. ADE melalui telepon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS langsung memotong elemen tembaga yang terpasang di tungku peleburan dalam tempat penyimpanan barang itu dengan menggunakan gunting potong tembaga dan setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS langsung membawa potongan elemen tembaga itu ke pagar belakang menuju lubang tempat masuk dimana Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa II. JOGAR menunggu lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS mengeluarkan potongan elemen tembaga itu melalui lubang yang digali itu dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS keluar area perusahaan melalui lubang tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS, Sdr. ROSID (DPO), Terdakwa II. JOGAR langsung berangkat membawa barang curian tersebut dan di jalan ketemu dengan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) lalu Terdakwa I berkata "sudah beres ngambilnya" lalu bersama-sama membawa barang curian itu menuju ke kampung Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang;

- Bahwa malam itu juga barangnya langsung Terdakwa I jual bersama Terdakwa II. JOGAR ke lapak di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang sedangkan Sdr. ADE, Sdr. ROSID (DPO), Terdakwa II. POLOS dan Sdr. SADUR (DPO) menunggu di pos kamling kampung Kalong dan barangnya laku dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. JOGAR kembali lagi ke pos kamling kampung Kalong dan kemudian uang hasil penjualannya dibagi bagi kepada yang lainnya dimana Terdakwa I bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III. POLOS bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. ROSID (DPO) bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II. JOGAR bagian Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ADE bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. SADUR (DPO) bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman keras bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.00 Wib, dan setelah minuman habis lalu Sdr. ADE mengajak lagi untuk mengambil kembali barang yang masih ada dipabrik sehingga sekira jam 03.30 Wib semuanya berangkat bersama sama menuju pabrik dan melalui pagar belakang yang sudah di gali sebelumnya dan setelah sampai di pagar belakang tempat yang sudah digali kemudian Terdakwa III. POLOS, Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) masuk ke dalam area pabrik melalui lubang yang sudah digali itu sedangkan Terdakwa I serta Sdr. ROSID (DPO), dan Terdakwa II. JOGAR menunggu di luar pagar dekat lubang yang digali itu, lalu Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) mengambil elemen tembaga lagi dengan cara memotong menggunakan gunting potong sebelumnya dan setelah berhasil lalu membawa barangnya ke pagar belakang dimana Terdakwa I dan Sdr. ROSID (DPO) serta Terdakwa II. JOGAR menunggu kemudian barangnya dikeluarkan melalui lubang jalan masuk itu setelah itu Terdakwa III. POLOS, Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) keluar dari area pabrik melalui lubang juga dan setelah itu kemudian secara bersama-sama membawa barangnya ke kampung Kalong dan kemudian Terdakwa I serta Sdr. ADE langsung menuju lapak untuk menjual barangnya sedangkan Terdakwa III. POLOS, Sdr. ROSID (DPO), Sdr. SADUR (DPO) dan Terdakwa II. JOGAR menunggu di pos kamling dan saat itu Terdakwa I dengan Sdr. ADE menjual barang curian itu laku dengan harga sebesar R.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian uangnya dibagi bagi di pos kamling dan masing masing bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli roko bersama sama setelah pagi hari sekira jam 05.30 Wib Terdakwa I dan teman Terdakwa I lainnya langsung bubar dari pos kamling dan pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah gunting potong milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Peran masing masing Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa I berperan mengajak Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR, Sdr. ROSID (DPO), Sdr. SADUR (DPO) untuk ikut melakukan pencurian, Terdakwa I juga yang membawa alat berupa gunting potong, lalu Terdakwa I berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



sama dengan Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO), dan Terdakwa I juga berperan yang masuk ke dalam pabrik bersama Terdakwa III. POLOS dan Terdakwa I bersama Terdakwa III. POLOS yang memotong elemen tembaga di dalam gedung yang berada di dalam area pabrik serta Terdakwa I juga yang menjual barang elemen tembaga hasil curian bersama-sama dengan Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ADE;

- Sdr. ADE berperan yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian dan mengajak Terdakwa I, dan Sdr. ADE yang berperan memberikan gambaran kepada Terdakwa I letak/posisi elemen tembaga yang akan di ambil dan Sdr. ADE juga berperan yang masuk ke dalam area pabrik dan memotong elemen tembaga bersama Terdakwa III. POLOS lalu Sdr. ADE juga berperan yang menjual barang hasil curian bersama Terdakwa I;
- Terdakwa II. JOGAR berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III. POLOS, dan Sdr. ROSID (DPO) serta Terdakwa II. JOGAR juga berperan menunggu di pagar belakang bersama Sdr. ROSID (DPO) ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk ke dalam area pabrik serta Terdakwa II. JOGAR yang menjual barang hasil curian bersama Terdakwa I;
- Terdakwa III. POLOS berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa III. POLOS juga berperan yang masuk ke dalam area pabrik dan berperan memotong elemen tembaga bersama Terdakwa I dan bersama Sdr. ADE juga;
- Sdr. SADUR (DPO) berperan masuk ke dalam area perusahaan bersama Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) juga berperan yang memotong elemen tembaga bersama Sdr. ADE dan Terdakwa III. POLOS;
- Sdr. ROSID (DPO) berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III. POLOS, dan Terdakwa II. JOGAR serta Sdr. ROSID (DPO) juga berperan menunggu di pagar belakang bersama Terdakwa II. JOGAR ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk ke dalam area pabrik;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Sebelum diambil barang berupa elemen tembaga tersebut berada di dalam gedung dalam area perusahaan PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dalam keadaan terpasang pada dudukan tungku peleburan yang tidak tertutup hanya bangunan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada atapnya saja dan posisinya di dalam area PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi dan keberadaan elemen tembaga di dalam area PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL tersebut karena sebelumnya sudah diberitahukan/digambarkan letak serta posisi keberadaan elemen tembaga itu oleh Sdr. ADE pada waktu menelpon Terdakwa I pertama kali dan mengajak mengambil barang itu karena Sdr. ADE merupakan karyawan yang bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang menjual barang curian yang pertama yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II. JOGAR pada hari itu juga setelah berhasil melakukan pencurian sekitar jam 21.00 Wib hari Rabu tanggal 24 April 2024 dan dijualnya ke Sdr. BUANG di lapak Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dan laku dengan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian pencurian yang kedua yang menjual barang curiannya yaitu Terdakwa I dan Sdr. ADE pagi hari sekitar jam 05.00 Wib hari Kamis tanggal 25 April 2024 dan dijualnya ke Sdr. BUANG juga di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dan laku dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Saksi ALI NURDIN Bin Rd.U.SUMANDAR (Alm) dan Saksi JHOHAN PRASTIKA PUTU WIJAYA Bin MARKHABAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Cikande) berhasil mengamankan Terdakwa I di Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang sebelumnya telah menerima Laporan Polisi dari PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan berdasarkan hasil rekaman CCTV, lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I telah mengambil potongan elemen tembaga di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL bersama dengan Terdakwa II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR, kemudian dilakukan pengembangan sekira jam 21.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Saksi ADE ANDRIAN di Perumahan Puri Kencana Desa Blokan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II di Kampung Pringwulung Desa Pringwulung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, setelah itu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa III di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Kabupaten Serang sedangkan ROSID, SADUR dan BUANG belum berhasil diamankan, kemudian Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikande untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

TERDAKWA II : JOHARI ALIAS JOGAR BIN JAPAR;

- Bahwa, Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh Anggota Polsek Cikande, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib di rumah istri Terdakwa II yang beralamat di Kp. Pringulung Rt. 002 Rw. 002 Desa. Pringulung Kec. Bandung Kab. Serang Prov. Banten kemudian Terdakwa II karena telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang yang telah melakukan pencurian di PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Modern Cikande Desa. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, barang yang Terdakwa II curi berupa 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Awal mula kejadian tersebut pada rekan Terdakwa II, Terdakwa III. POLOS, Terdakwa I. KOLID dan Sdr. ROSID (DPO) sedang duduk sambil ngopi, ngroko dan mengebrol di Pos Ronda Kp. Kalong, tiba-tiba Terdakwa I. KOLID mengatakan kepada kami “*yu usaha yu ning SHUNFA*” kemudian Terdakwa II mengatakan “*wi rada susah di SHUNFA mah*” kemudian Terdakwa I. KOLID menghubungi Sdr. ADE dengan tujuan untuk menanyakan barang apa yang bisa di ambil di PT. SHUNFA karena saksi ADE adalah karyawan PT. SHUNFA, setelah mendapat informasi dari Sdr. ADE bahwa didalam perusahaan ada element tembaga yang bisa diambil, setelah Hp ditutup kemudian Terdakwa I. KOLID kembali mengatakan “*udah coba aja dulu*” , mendengar hal tersebut kami ber-4 langsung berangkat ke PT. SHUNFA. Pada saat itu kami ke PT. SHUNFA melawati Makam Kp. Kalong dan menuju ke PT. SHUNFA pada bagian belakang perusahaan, sesampainya di belakang perusahaan kami melihat lubang pada bagian bahwa pagar yang hanya di tutupi dengan tumpukan batu, melihat hal tersebut kami langsung menggali batu tersebut dengan tangan dengan maksud akan di pergunakan untuk masuk ke dalam perusahaan, setelah kami rasa lubangnya cukup untuk di pergunakan masuk ke dalam perusahaan Terdakwa III. POLOS dan Terdakwa I. KOLID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam perusahaan dengan lubang yang sebelumnya kami gali dengan menggunakan tangan, sedangkan antara Terdakwa II dan Sdr. ROSID (DPO) menunggu di luar pagar perusahaan, tidak lama dari ± 1 (satu) jam Terdakwa I. KOLID dan Terdakwa III. POLOS berhasil membawa 2 (dua) buah element tembaga yang dikeluarkan dari lubang yang sebelumnya dipergunakan untuk masuk ke dalam perusahaan kemudian Terdakwa II dan Sdr. ROSID (DPO) menerima element tembaga tersebut, setelah element tembaga tersebut sudah berhasil kami keluarkan Terdakwa II dan Terdakwa I. KOLID langsung menjualnya ke Lapak Kp. Kalong dan di terima oleh Sdr. BUANG, pada saat itu kami mendapat uang hasil penjualan element tembaga sebesar Rp. 2800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung kami bagi 4 dimana setiap orang mendapat hasil sebesar RP. 700.000,-00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak lama kami ber-4 berbagi uang datanglah Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) dan langsung meminta bagian hasil pencurian element tersebut karena uangnya sudah kami bagi ber-4, selanjutnya Terdakwa I. KOLID mengatakan “sudah usaha lagi aja ngga enak ada Sdr. ADE segala, kan awalnya yang ngasih info juga Sdr. ADE” dan kami (Terdakwa II, Terdakwa III. POLOS, Terdakwa I. KOLID, Sdr. ADE, Sdr. ROSID dan Sdr. SADUR) langsung berangkat secara bersama-sama ke PT. SHUNFA melewati Makam Kp. Kalong, sesampainya di belakang perusahaan Sdr. ADE, Sdr. SADUR (DPO) dan Terdakwa III. POLOS langsung masuk melewati lubang yang sebelumnya kami gali dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa II, Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa I. KOLID menunggu di luar perusahaan, kira-kira 3 jam mereka di dalam perusahaan, kemudian Terdakwa III. POLOS memberi arahan kepada Terdakwa II untuk menerima element tembaga tersebut dari luar pagar, pada saat itu kami berhasil mencuri 4 (empat) element tembaga, selanjutnya Terdakwa I. KOLID dan Sdr. ADE langsung membawa element tembaga tersebut ke Lapak Kp. Kalong untuk di jual, tidak lama kami datang ke Pos Terdakwa I. KOLID dan Sdr. ADE juga datang dengan membawa uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung kami bagi dimana setiap orang mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Hingga pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 21.00 pada saat Terdakwa II berada di rumah istri Terdakwa II yang beralamat di Kp. Pringulung Rt. 002 Rw. 002 Desa. Pringulung Kec. Bandung Kab. Serang Prov. Banten, datanglah beberapa laki-laki yang tidak tersangka kenal dan langsung mengamankan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan langsung membawa Terdakwa II ke Polsek Cikande untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan nama-nama sekaligus peranan Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian di PT. SHUNFA sebagai berikut:
 - Terdakwa II Menunggu diluar pagar perusahaan, untuk mengamati sekitar dan menerima barang hasil curian dari dalam Perusahaan;
 - Terdakwa III. POLOS Masuk kedalam perusahaan dengan cara memanjat pagar lalu mengambil barang dari dalam perusahaan untuk di keluarkan dari dalam perusahaan;
 - Terdakwa I. KHOLID Menunggu diluar pagar perusahaan, untuk mengamati sekitar dan menerima barang hasil curian dari dalam Perusahaan dan bertugas untuk menjual barang hasil curian;
 - Sdr. ROSID (DPO) Menunggu diluar pagar perusahaan, untuk mengamati sekitar dan menerima barang hasil curian dari dalam Perusahaan;
 - Sdr. ADE Masuk kedalam perusahaan dengan cara memanjat pagar lalu mengambil barang dari dalam perusahaan untuk di dari dalam perusahaan;
 - Sdr. SADUR (DPO) Masuk kedalam perusahaan dengan cara memanjat pagar lalu mengambil barang dari dalam perusahaan untuk di dari dalam perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa II ikut melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 jam 20.00 Wib tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa II pribadi mendapat keuntungan sebesar RP 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan uang sebesar RP. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa II pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Management PT. SHUNFA dan walaupun ijin pun kami tidak akan di iijinkan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Saksi ALI NURDIN Bin Rd.U.SUMANDAR (Alm) dan Saksi JHOHAN PRASTIKA PUTU WIJAYA Bin MARKHABAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Cikande) berhasil mengamankan Terdakwa I di Kampung Kalong Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang sebelumnya telah menerima Laporan Polisi dari PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan berdasarkan hasil rekaman CCTV, lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I telah mengambil potongan elemen tembaga di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL bersama dengan Terdakwa II, III, Saksi ADE ANDRIAN, ROSID dan SADUR, kemudian dilakukan pengembangan sekira jam 21.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Saksi ADE ANDRIAN di Perumahan Puri Kencana Desa Blokang Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II di Kampung Pringwulung Desa Pringwulung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, setelah itu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa III di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sedangkan ROSID, SADUR dan BUANG belum berhasil diamankan, kemudian Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikande untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa III : SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA;

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan menyatakan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III diamankan oleh Anggota Polsek Cikande, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib di rumah Warung Kopi milik istri Terdakwa III yang beralamat di Kp. Sadang Desa. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten kemudian Terdakwa III karena telah melakukan Pencurian 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm di PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Modern Cikande Desa. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.00 Wib;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengambil barang tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III yang bernama Terdakwa I. KOLID, Terdakwa II. JOGAR, Sdr. ADE, Sdr. ROSID (DP) dan Sdr. SADUR (DPO);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, saat Terdakwa III di Pos Ronda yang berada di Kp. Kalong Tegal Desa. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, Terdakwa III mendengar bahwa Terdakwa I. KOLID Dkk hendak melakukan pencurian ke PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung menawarkan diri ke Terdakwa I. KOLID bahwa Terdakwa III ingin ikut dalam pencurian tersebut, tidak lama dari itu antara Terdakwa III, Terdakwa I. KOLID, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) langsung berangkat ke PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel sekira pukul 21.00 Wib dengan melewati Makam Kp. Kalong dan tiba tepat di belakang PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, sesampainya di belakang PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel Terdakwa III melihat bahwa perusahaan tersebut dilengkapi dengan pagar panel dengan tinggi ± 2 (dua) meter, akan tetapi pada pagar bagian bawah ada lubang yang hanya ditutupi dengan tumpukan batu, melihat hal itu kami langsung menggali bagian bawah pagar hingga terbentuk lubang, di mana lubang tersebutlah yang kami pergunakan untuk masuk ke dalam perusahaan. Setelah lubang yang kami gali kira-kira sudah cukup untuk dipergunakan untuk masuk ke dalam perusahaan selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa I. KOLID langsung masuk ke dalam PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel melewati lubang hasil galian yang berada di bawah pagar perusahaan, setelah masuk ke dalam PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, pada saat itu kami berjalan melewati jalan (menyebrang) yang berada di dalam PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, hingga sampai di sebuah bangunan yang hanya di langkapi dengan atap saja (penyimpanan barang besi dll), sesampainya di gudang tersebut Terdakwa III dan Terdakwa I. KOLID langsung mencari barang yang harganya lumayan tinggi, hingga akhirnya kami menemukan element tembaga yang berada di gudang tersebut, kemudian Terdakwa I. KOLID langsung memotong element tembaga dengan guting besi yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa I. KOLID tersebut sebanyak 2 (dua) potong dengan menggunakan gunting potong besi yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I. KOLID, setelah berhasil kami potong, kami langsung mengeluarkan element tersebut ke luar PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, dengan cara melewati lubang yang sudah kami buat, dimana

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) sudah menunggu di luar pagar perusahaan, setelah element tembaga tersebut sudah berhasil kami keluarkan selanjutnya Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa II. JOGAR menggotong element tersebut dan langsung di bawa ke Lapak yang berada di Kp. Kalong untuk di jual, pada saat Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) menggotong element tersebut dan uang hasil penjualan element tembaga hasil curian tersebut sebesar Rp. 2800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dibagi 4 dimana setiap orang mendapat hasil sebesar RP. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dikarenakan pada saat itu Sdr. SADUN (DPO) dan Sdr. ADE tidak ikut dalam pencurian yang pertama maka dari itu Sdr. SADUN tidak mendapat bagian dari hasil penjualan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan yang lainnya kembali melakukan pencurian di PT. Shunfa dikarenakan pada saat itu hari juga masih gelap sekira jam 03.00 Wib akhirnya Terdakwa III, Terdakwa I. KOLID, Sdr. ROSID (DPO), Sdr. ADE, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. SADUR (DPO) langsung berangkat ke PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel dengan jalan yang sama yaitu melewati Makam Kp. Kalong dengan tujuan yang sama yaitu pagar panel belakang perusahaan yang sebelumnya sudah kami gali untuk masuk ke dalam PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel sesampainya di belakang PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, pada saat itu Terdakwa III, Sdr. SADUR (DPO) dan Sdr. ADE masuk ke dalam PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel dengan melewati lubang yang sebelumnya sudah kami buat sedangkan Terdakwa I. KOLID, Sdr. ROSID dan Terdakwa II. JOGAR menunggu di luar PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel, setelah masuk kami langsung menuju ke tempat yang sama yaitu ke area penyimpanan barang berupa besi tembaga, sesampainya di gudang tersebut Terdakwa III langsung memotong element tembaga sebanyak 4 (empat) potong diantaranya 3 (tiga) yang lebar dan 1 (satu) yang pendek, setelah element tembaga tersebut berhasil Terdakwa III potong dengan gunting yang di bawa oleh Terdakwa I. KOLID selanjutnya kami langsung mengeluarkan element tersebut dengan cara melewati lubang yang sebelumnya kami gali tersebut dimana di luar sudah ada Terdakwa I. KOLID, Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa II. JOGAR yang menunggu barang element tembaga yang sudah berhasil kami curi. Setelah itu Terdakwa I. KOLID dan Sdr. ADE langsung membawa element tembaga tersebut ke Lapak Kp. Kalong sedangkan Terdakwa III, Sdr. ROSID, Sdr. SADUN (DPO) dan Terdakwa II.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOGAR menunggu hasil penjualan element tembaga tersebut di Pos Ronda Kp. Kalong, tidak lama dari itu datanglah Terdakwa I. KOLID dan Sdr. ADE dengan membawa uang sebesar Rp. 4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung di bagi rata dimana setaip orang mendapat hasil sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk membeli kopi dan rokok. Pada saat itu kami menikmati kopi dan rokok dari uang hasil pencurian tersebut di Pos Ronda Kp. Kalong sampai pukul 06.00 Wib, setelah itu kami berenam memutuskan untuk bubar dan pulang, hingga pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa III berada di warung kopi milik istri Terdakwa III, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Cikande dan selanjutnya di bawa ke Polsek Cikande untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan nama-nama sekaligus peranan Terdakwa III dan rekan-rekan Terdakwa III pada saat melakukan pencurian di PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel yang pertama sebagai berikut :

Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 21.00 Wib :

- Terdakwa III Masuk kedalam perusahaan dengan cara menggali pada bagian bawah pagar, membantu Terdakwa I. KOLID memotong element tembaga dan mengeluarkan dari dalam perusahaan.
- Terdakwa I. KOLID Masuk kedalam perusahaan bersama dengan Terdakwa III, memotong element tembaga dan bertugas untuk menjual barang hasil curian.
- Terdakwa II. JOGAR Menunggu diluar pagar perusahaan, untuk mengamati sekitar dan menerima barang hasil curian dari dalam Perusahaan.

Hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.00 Wib :

- Terdakwa III Masuk kedalam perusahaan dengan cara memanjat pagar lalu mengambil barang dari dalam perusahaan utuk di dari dalam perusahaan.
- Sdr. SADUR Masuk kedalam perusahaan, memotong element tembaga, membawa keluar element tembaga keluar perusahaan.
- Sdr. ADE Masuk kedalam perusahaan, memotong element tembaga, membawa keluar element tembaga keluar perusahaan dan melakukan penjualan hasil curian bersama Terdakwa I. KOLID.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. KOLID Menunggu sekaligus mengawasi daerah sekitar dari luar perusahaan dan menjual hasil curian bersama Sdr. ADE.
- Sdr. ROSID (DPO) Menunggu sekaligus mengawasi daerah sekitar dari luar perusahaan.
- Terdakwa II. JOGAR Menunggu sekaligus mengawasi daerah sekitar dari luar perusahaan.

➤ Bahwa Terdakwa III ikut melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 jam 21.00 Wib Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa III pribadi mendapat keuntungan sebesar RP. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa III pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

➤ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah gunting potong berwarna gagang hitam;
- 1 (satu) buah switer berwarna kuning bertulis 3Second;
- 1 (satu) Lembar Invoice Pembelian barang PT. Shunfa Lenggeng Jaya Steel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah Para Terdakwa karena telah melakukan pencurian berupa Elemen Tembaga milik korban PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL kawasan modern Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. ADE yang bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa di dalam pabrik ada Elemen tembaga dan Sdr. ADE mengajak untuk mengambil tembaga itu dan Sdr. ADE memberitahukan tempat penyimpanan elemen tembaga itu lalu Terdakwa I menjawab "Gak ada alatnya";

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada di pos kamling bersama Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOGAR, Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ROSID (DPO) saat itu Sdr. ADE menelpon Terdakwa I lagi dan berkata "Gimana nih jadi ngambil gak" dan Terdakwa I menjawab "Bisa dipotong gak tembaganya" dan Sdr. ADE menjawab "Bisa dipotong, kalau bisa sekalian bawa kunci baud" lalu Terdakwa I mengajak Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOGAR, Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ROSID (DPO), kemudian sekira jam 18 .00 Wib Terdakwa I mengambil alat berupa gunting potong tembaga ke lapak yang ada di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin setelah itu Terdakwa I menemui Sdr. SADUR (DPO), Terdakwa II. JOGAR, Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ROSID (DPO) lagi di pos kamling, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR, Sdr. ROSID (DPO) berangkat duluan menuju PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang tidak jauh dari perkampungan dengan berjalan kaki sedangkan Sdr. SADUR (DPO) dan Sdr. ADE saat itu masih di jalan menuju pabrik,
- Bahwa benar setelah Terdakwa I bersama Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) sampai di pagar belakang pabrik PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL lalu secara bersama-sama menggali lubang di bawah pagar belakang perusahaan lalu setelah lubang dibuat dan bisa digunakan masuk ke dalam area pabrik kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk melalui lubang tersebut ke dalam perusahaan sedangkan Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) menunggu di luar pagar dekat lubang masuk yang digali itu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS langsung menuju ke tempat penyimpanan barang yang sebelumnya di beritahu oleh Sdr. ADE melalui telepon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS langsung memotong elemen tembaga yang terpasang di tungku peleburan dalam tempat penyimpanan barang itu dengan menggunakan gunting potong tembaga dan setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS langsung membawa potongan elemen tembaga itu ke pagar belakang menuju lubang tempat masuk dimana Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa II. JOGAR menunggu lalu Terdakwa I dan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Terdakwa III. POLOS mengeluarkan potongan elemen tembaga itu melalui lubang yang digali itu dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS keluar area perusahaan melalui lubang tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS, Sdr. ROSID (DPO), Terdakwa II. JOGAR langsung berangkat membawa barang curian tersebut dan di jalan ketemu dengan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) lalu Terdakwa I berkata "sudah beres ngambilnya" lalu bersama-sama membawa barang curian itu menuju ke kampung Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang;

- Bahwa benar malam itu juga barangnya langsung Terdakwa I jual bersama Terdakwa II. JOGAR ke lapak di Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang sedangkan Sdr. ADE, Sdr. ROSID (DPO), Terdakwa II. POLOS dan Sdr. SADUR (DPO) menunggu di pos kamling kampung Kalong dan barangnya laku dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. JOGAR kembali lagi ke pos kamling kampung Kalong dan kemudian uang hasil penjualannya dibagi bagi kepada yang lainnya dimana Terdakwa I bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III. POLOS bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. ROSID (DPO) bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II. JOGAR bagian Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ADE bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. SADUR (DPO) bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman keras bersama-sama;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.00 Wib, dan setelah minuman habis lalu Sdr. ADE mengajak lagi untuk mengambil kembali barang yang masih ada dipabrik sehingga sekira jam 03.30 Wib semuanya berangkat bersama sama menuju pabrik dan melalui pagar belakang yang sudah digali sebelumnya dan setelah sampai di pagar belakang tempat yang sudah digali kemudian Terdakwa III. POLOS, Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) masuk ke dalam area pabrik melalui lubang yang sudah digali itu sedangkan Terdakwa I serta Sdr. ROSID (DPO), dan Terdakwa II. JOGAR menunggu di luar pagar dekat lubang yang digali itu, lalu Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) mengambil elemen tembaga lagi dengan cara memotong menggunakan gunting potong sebelumnya dan setelah berhasil lalu membawa barangnya ke pagar belakang dimana Terdakwa I dan Sdr. ROSID (DPO) serta Terdakwa II. JOGAR menunggu kemudian barangnya dikeluarkan melalui lubang jalan



masuk itu setelah itu Terdakwa III. POLOS, Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) keluar dari are pabrik melalui lubang juga dan setelah itu kemudian secara bersama-sama membawa barangnya ke kampung Kalong dan kemudian Terdakwa I serta Sdr. ADE langsung menuju lapak untuk menjual barangnya sedangkan Terdakwa III. POLOS, Sdr. ROSID (DPO), Sdr. SADUR (DPO) dan Terdakwa II. JOGAR menunggu di pos kamling dan saat itu Terdakwa I dengan Sdr. ADE menjual barang curian itu laku dengan harga sebesar R.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian uangnya dibagi bagi di pos kamling dan masing masing kebagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli roko bersama sama setelah pagi hari sekira jam 05.30 Wib Terdakwa I dan teman Terdakwa I lainnya langsung bubar dari pos kamling dan pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa benar Peran masing masing Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Terdakwa I berperan mengajak Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR, Sdr. ROSID (DPO), Sdr. SADUR (DPO) untuk ikut melakukan pencurian, Terdakwa I juga yang membawa alat berupa gunting potong, lalu Terdakwa I berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO), dan Terdakwa I juga berperan yang masuk ke dalam pabrik bersama Terdakwa III. POLOS dan Terdakwa I bersama Terdakwa III. POLOS yang memotong elemen tembaga di dalam gedung yang berada di dalam area pabrik serta Terdakwa I juga yang menjual barang elemen tembaga hasil curian bersama-sama dengan Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ADE;
 - Sdr. ADE berperan yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian dan mengajak Terdakwa I, dan Sdr. ADE yang berperan memberikan gambaran kepada Terdakwa I letak/posisi elemen tembaga yang akan di ambil dan Sdr. ADE jugaa berperan yang masuk ke dalam area pabrik dan memotong elemen tembaga bersama Terdakwa III. POLOS lalu Sdr. ADE juga berperan yang menjual barang hasil curian bersama Terdakwa I;
 - Terdakwa II. JOGAR berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III. POLOS, dan Sdr. ROSID (DPO)po) serta Terdakwa II. JOGAR juga berperan menunggu di pagar belakang bersama Sdr. ROSID (DPO) ketika Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III. POLOS masuk ke dalam area pabrik serta Terdakwa II. JOGAR yang menjual barang hasil curian bersama Terdakwa I;

- Terdakwa III. POLOS berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa III. POLOS juga berperan yang masuk ke dalam area pabrik dan berperan memotong elemen tembaga bersama Terdakwa I dan bersama Sdr. ADE juga;
- Sdr. SADUR (DPO) berperan masuk ke dalam area perusahaan bersama Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) juga berperan yang memotong elemen tembaga bersama Sdr. ADE dan Terdakwa III. POLOS;
- Sdr. ROSID (DPO) berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III. POLOS, dan Terdakwa II. JOGAR serta Sdr. ROSID (DPO) juga berperan menunggu di pagar belakang bersama Terdakwa II. JOGAR ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk ke dalam area pabrik;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Sebelum diambil barang berupa elemen tembaga tersebut berada di dalam gedung dalam area perusahaan PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dalam keadaan terpasang pada dudukan tungku peleburan yang tidak tertutup hanya bangunan terbuka yang ada atapnya saja dan posisinya di dalam area PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui lokasi dan keberadaan elemen tembaga di dalam area PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL tersebut karena sebelumnya sudah diberitahukan/digambarkan letak serta posisi keberadaan elemen tembaga itu oleh Sdr. ADE pada waktu menelpon Terdakwa I pertama kali dan mengajak mengambil barang itu karena Sdr. ADE merupakan karyawan yang bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Bahwa benar yang menjual barang curian yang pertama yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II. JOGAR pada hari itu juga setelah berhasil melakukan pencurian sekitar jam 21.00 Wib hari Rabu tanggal 24 April 2024 dan dijualnya ke Sdr. BUANG di lapak Kp. Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dan laku dengan harga sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian pencurian yang kedua yang menjual barang curiannya yaitu Terdakwa I dan Sdr. ADE pagi hari sekitar jam 05.00 Wib hari Kamis tanggal 25 April 2024 dan dijualnya ke Sdr. BUANG juga di Kp.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Kalong Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dan laku dengan harga sebear Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Saksi ALI NURDIN Bin Rd.U.SUMANDAR (Alm) dan Saksi JHOHAN PRASTIKA PUTU WIJAYA Bin MARKHABAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Cikande) berhasil mengamankan Para Terdakwa yang sebelumnya telah menerima Laporan Polisi dari PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan berdasarkan hasil rekaman CCTV, lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa telah mengambil potongan elemen tembaga di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL, kemudian dilakukan pengembangan sekira jam 21.00 Wib Para Saksi berhasil mengamankan Saksi ADE ANDRIAN di Perumahan Puri Kencana Desa Bloking Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa I, II, III, Saksi ADE ANDRIAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikande untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu : **Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur : “Barang Siapa” ;**
2. **Unsur : “Mengambil sesuatu Barang” ;**
3. **Unsur : “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain” ;**
4. **Unsur : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**



5. Unsur : “Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

6. Unsur : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur :Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa*” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **Terdakwa I KHOLID Bin (Alm) SAMAR, Terdakwa II JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, dan Terdakwa III SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa I KHOLID Bin (Alm) SAMAR, Terdakwa II JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, dan Terdakwa III SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur :Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik di PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Modern Cikande Desa. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dan dibenarkan Para Terdakwa sebagai barang milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shunfa Langgeng Jaya Steel dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Lembar Invoice Pembelian barang PT. Shunfa Lenggeng Jaya Steel atau setidaknya-tidaknya sebagai milik orang lain selain dari diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur :Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm. tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur: Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya sebelumnya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm. tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL kawasan modern Ds. Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. ADE yang bekerja di PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL dan memberitahukan bahwa di dalam pabrik ada Elemen tembaga dan Sdr. ADE mengajak untuk mengambil tembaga itu dan Sdr. ADE memberitahukan tempat penyimpanan elemen tembaga. Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Ade tersebut kemudian Para Terdakwa berbagi tugas yaitu:

- Terdakwa I berperan mengajak Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR, Sdr. ROSID (DPO), Sdr. SADUR (DPO) untuk ikut melakukan pencurian, Terdakwa I juga yang membawa alat berupa gunting potong, lalu Terdakwa I berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa III. POLOS, Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO), dan Terdakwa I juga berperan yang masuk ke dalam pabrik bersama Terdakwa III. POLOS dan Terdakwa I

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa III. POLOS yang memotong elemen tembaga di dalam gedung yang berada di dalam area pabrik serta Terdakwa I juga yang menjual barang elemen tembaga hasil curian bersama-sama dengan Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ADE;

- Sdr. ADE berperan yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian dan mengajak Terdakwa I, dan Sdr. ADE yang berperan memberikan gambaran kepada Terdakwa I letak/posisi elemen tembaga yang akan di ambil dan Sdr. ADE juga berperan yang masuk ke dalam area pabrik dan memotong elemen tembaga bersama Terdakwa III. POLOS lalu Sdr. ADE juga berperan yang menjual barang hasil curian bersama Terdakwa I;
- Terdakwa II. JOGAR berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III. POLOS, dan Sdr. ROSID (DPOdpo) serta Terdakwa II. JOGAR juga berperan menunggu di pagar belakang bersama Sdr. ROSID (DPO) ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk ke dalam area pabrik serta Terdakwa II. JOGAR yang menjual barang hasil curian bersama Terdakwa I;
- Terdakwa III. POLOS berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa II. JOGAR dan Sdr. ROSID (DPO) dan Terdakwa III. POLOS juga berperan yang masuk ke dalam area pabrik dan berperan memotong elemen tembaga bersama Terdakwa I dan bersama Sdr. ADE juga;
- Sdr. SADUR (DPO) berperan masuk ke dalam area perusahaan bersama Terdakwa III. POLOS dan Sdr. ADE dan Sdr. SADUR (DPO) juga berperan yang memotong elemen tembaga bersama Sdr. ADE dan Terdakwa III. POLOS;
- Sdr. ROSID (DPO) berperan membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik bersama sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III. POLOS, dan Terdakwa II. JOGAR serta Sdr. ROSID (DPO) juga berperan menunggu di pagar belakang bersama Terdakwa II. JOGAR ketika Terdakwa I dan Terdakwa III. POLOS masuk ke dalam area pabrik;

Menimbang, bahwa jelaslah diketahui cara Para Terdakwa masuk ke area PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel tersebut dengan cara membuat lubang/menggali lubang belakang pagar pabrik dan mengambil barang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm. Tersebut dengan cara memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur: Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Terdakwa I. KHOLID Bin (Alm) SAMAR, bersama-sama dengan Terdakwa II. JOHARI Als JOGAR Bin (Alm) JAPAR, Terdakwa III. SANUSI Als POLOS Bin (Alm) TOHA, Saksi ADE ANDRIAN Bin SARWADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ROSID (DPO / 02/V/RES.1.8/2024/Reskrim Tanggal 30 Mei 2024), dan SADUR (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 jam 21.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 03.30 Wib telah mengambil barang berupa 6 (enam) potong element tembaga ukuran 60 Cm milik PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL yang beralamat di Kawasan Modern Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan peran masing masing Para Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain yaitu PT. SHUNFA LANGGENG JAYA STEEL;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kholid Bin (Alm) Samar, Terdakwa II. Johari Als Jogar Bin (Alm) Japar dan Terdakwa III .Sanusi Als Polos Bin (Alm) Toha** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. Kholid Bin (Alm) Samar, Terdakwa II. Johari Als Jogar Bin (Alm) Japar dan Terdakwa III .Sanusi Als Polos Bin (Alm) Toha** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting potong berwarna gagang hitam
 - 1 (satu) buah switer berwarna kuning bertulis 3Second

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Invoice Pembelian barang PT. Shunfa Lenggeng Jaya Steel;

Tetap Terlampir dalam berkas;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DESSY DARMAYANTI, S.H. M.H.**, dan **LILIK SUGIHARTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **ACHMAD FAUZAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DESSY DARMAYANTI, S.H. M.H

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H

2. LILIK SUGIHARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAUZAN, S.H